



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomo 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan tugas, fungsi dan rincian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat.
10. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, dan Kecamatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas daerah.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.

15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
18. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
19. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Sanitasi dan Air Minum, Tata Bangunan Gedung, Permukiman dan Jasa Kontruksi, serta Tata Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Sanitasi Dan Air Minum, Tata Bangunan Gedung, Permukiman dan Jasa Kontruksi, serta Tata Ruang;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Bina marga, sumber daya air, sanitasi dan Air Minum, Tata Bangunan Gedung, Permukiman dan Jasa Kontruksi, serta Tata Ruang;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bina marga, sumber daya air, sanitasi dan Air Minum, Tata Bangunan Gedung, Permukiman dan Jasa Kontruksi, serta Tata Ruang; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Dinas.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, Bina Marga, Sumber Daya Air, Sanitasi dan Air Minum, Tata Bangunan Gedung, Permukiman dan Jasa Kontruksi, serta Tata Ruang, UPT, dan Jabatan Fungsional;
 - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas Dinas.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
 - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, bina marga, sumber daya air, sanitasi dan Air Minum, Tata Bangunan Gedung, Permukiman dan Jasa Kontruksi, serta Tata Ruang,UPT, Jabatan fungsional;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang bina marga, sumber daya air, sanitasi dan Air Minum, Tata Bangunan Gedung, Permukiman dan Jasa Kontruksi, serta Tata Ruang;
 - d. merumuskan rencana pembangunan di bidang bina marga, sumber daya air, sanitasi dan Air Minum, Tata Bangunan Gedung, Permukiman dan Jasa Kontruksi, serta Tata Ruang;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, bina marga, sumber daya air, sanitasi dan Air Minum, Tata Bangunan Gedung, Permukiman dan Jasa Kontruksi, serta Tata Ruang, UPT, Jabatan fungsional;
 - f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perumahan, prasarana, sarana dan utilitas perumahan, dan pertanahan, pertamanan dan pemakaman;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program dan keuangan, dan kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi program kerja Dinas;

- b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program dan keuangan, dan kepegawaian dan umum Dinas; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program dan keuangan, dan kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan Program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - m. melaksanakan Penyusunan Telaahan Staf Sebagai Bahan Pertimbangan Pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program dan Keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program dan keuangan;

- c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program dan Keuangan.
- (3) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan program dan keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program dan keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas ;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - f. melaksanakan pemantauan realisasi program Dinas;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - h. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - i. melaksanakan Pembendaharaan Keuangan;
 - j. melaksanakan Penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan
 - k. melaksanakan Administrasi Anggaran Dinas
 - l. melaksanakan Klarifikasi Keuangan
 - m. melaksanakan Pembedaharaan Umum Keuangan dan Penyiapan Bahan Pertanggungjawaban keuangan
 - n. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dibidang penyusunan program dan Keuangan
 - o. melaksanakan Penyusunan Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program dan Keuangan;
 - p. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja Terkait;
 - q. melaksanakan Tugas Operasional di bidang penyusunan program dan Keuangan
 - r. melaksanakan Ketatausahaan dibidang penyusunan program dan keuangan
 - s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - t. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan Insidental dibidang penyusunan program dan keuangan; dan
 - u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas ;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas
 - r. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
 - s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - t. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
 - u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - v. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
 - w. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - x. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum; dan

- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat
Bidang Bina Marga

Pasal 7

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, pemanfaatan jalan dan jembatan peralatan perbekalan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, pemanfaatan jalan dan jembatan peralatan perbekalan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, pemanfaatan jalan dan jembatan peralatan perbekalan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, pemanfaatan jalan dan jembatan peralatan perbekalan.
- (3) Bidang Bina Marga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang bina marga;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, pemanfaatan jalan dan jembatan peralatan perbekalan;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, pemanfaatan jalan dan jembatan peralatan perbekalan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, pemanfaatan jalan dan jembatan peralatan perbekalan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, pemanfaatan jalan dan jembatan peralatan perbekalan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, pemanfaatan jalan dan jembatan peralatan perbekalan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, pemanfaatan jalan dan jembatan peralatan perbekalan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, pemanfaatan jalan dan jembatan peralatan perbekalan;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, pemanfaatan jalan dan jembatan peralatan perbekalan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, pemanfaatan jalan dan jembatan peralatan perbekalan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Bina Marga terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Pengendalian, Pemanfaatan dan Peralatan Perbekalan.

Pasal 8

- (1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan.
- (3) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan teknis jalan desa;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten dan jembatan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan serta pelaksanaan kontruksi jalan kabupaten dan jembatan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana manajemen jalan kabupaten;

- i. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman operasional pembangunan jalan kabupaten/desa dan jembatan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jembatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pengadaan lahan serta pelaksanaan kontruksi jalan kabupaten/desa, jalan dan jembatan ;
- l. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pembangunan;
- m. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan jaringan jalan dan jembatan;
- n. melaksanakan tugas operasional di bidang perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
- q. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas teknis di bidang perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
- t. melaksanakan ketatausahaan di bidang perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- v. melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jembatan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. melaksanakan pengawasan pembangunan jaringan jalan dan jembatan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pemeliharaan jalan kabupaten/desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan penyusunan rencana umum dan pemeliharaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jembatan;
- j. melaksanakan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jembatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan manajemen jalan kabupaten/desa dan jembatan;
- l. melaksanakan tugas operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- r. melaksanakan ketatausahaan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- t. melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengendalian, Pemanfaatan jalan dan jembatan, dan peralatan perbekalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang Pengendalian, Pemanfaatan jalan dan jembatan, dan peralatan perbekalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian, Pemanfaatan jalan dan jembatan, dan peralatan perbekalan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengendalian, pemanfaatan jalan dan jembatan, dan peralatan perbekalan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengendalian, pemanfaatan jalan dan jembatan, dan peralatan perbekalan;

- c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengendalian, pemanfaatan jalan dan jembatan, dan peralatan perbekalan.
- (3) Seksi Pengendalian, Pemanfaatan jalan dan jembatan, dan peralatan perbekalan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi pengendalian, pemanfaatan jalan dan jembatan, dan peralatan perbekalan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengendalian, pemanfaatan jalan dan jembatan, dan peralatan perbekalan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengendalian, pemanfaatan jalan dan jembatan, dan peralatan perbekalan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengendalian, pemanfaatan jalan dan jembatan, dan peralatan perbekalan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitas penyediaan bahan dan peralatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan penyusunan data kondisi jalan dan jembatan untuk bahan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
 - g. melaksanakan pengelolaan leger jalan dan jembatan;
 - h. rumusan kebijakan teknis dalam pemberian rekomendasi perizinan pengelolaan leger jalan dan jembatan;
 - i. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan leger jalan dan jembatan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan pemanfaatan daerah ruang milik jalan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa;
 - l. melaksanakan tugas teknis dalam pengoperasian peralatan dan perbekalan untuk tercapainya PAD;
 - m. melaksanakan tugas pemeliharaan terhadap peralatan dan perbekalan di bidang bina marga;
 - n. melaporkan hasil kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan.peralatan dan perbekalan;
 - o. melaksanakan tugas operasional di bidang pengendalian, pemanfaatan dan peralatan perbekalan;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengendalian, pemanfaatan dan peralatan perbekalan;
 - q. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengendalian, pemanfaatan dan peralatan perbekalan;
 - r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - s. melaksanakan tugas teknis di bidang pengendalian, pemanfaatan dan peralatan perbekalan;
 - t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengendalian, pemanfaatan dan peralatan perbekalan;
 - u. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengendalian, pemanfaatan dan peralatan perbekalan;
 - v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

- w. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengendalian, pemanfaatan dan peralatan perbekalan; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian, pemanfaatan dan konservasi sumber daya air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian, pemanfaatan dan konservasi sumber daya air;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian, pemanfaatan dan konservasi sumber daya air; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian, pemanfaatan dan konservasi sumber daya air.
- (3) Bidang Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang sumber daya air;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian, pemanfaatan dan konservasi sumber daya air;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian, pemanfaatan dan konservasi sumber daya air;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian, pemanfaatan dan konservasi sumber daya air;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian, pemanfaatan dan konservasi sumber daya air;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian, pemanfaatan dan konservasi sumber daya air;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian, pemanfaatan dan konservasi sumber daya air;

- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian, pemanfaatan dan konservasi sumber daya air;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian, pemanfaatan dan konservasi sumber daya air;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, dan pengendalian, pemanfaatan dan konservasi sumber daya air; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Sumber Daya Air Terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
 - c. Seksi Pengendalian, Pemanfaatan dan Konservasi Sumber Daya Air.

Pasal 12

- (1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pembangunan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air.
- (3) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi perencanaan dan pembangunan sumber daya air;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan sarana prasarana di bidang sumber daya air;
 - f. melaksanakan penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya air;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pembangunan dan peningkatan sistem perencanaan dan pembangunan sumber daya air;

- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi kabupaten;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis perencanaan dan pembangunan sumber daya air;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan bantuan teknis pembangunan prasarana sumber daya air;
- k. melaksanakan penyusunan bahan penyusunan amdal jaringan sumber daya air;
- l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan pembinaan bantuan teknik;
- m. melaksanakan identifikasi dan sasaran perencanaan dan pembangunan sumber daya air;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan perencanaan dan pembangunan sumber daya air;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air;
- p. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan tugas operasional di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air;
- s. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air;
- t. melaksanakan ketatausahaan di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air;
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang perencanaan dan pembangunan sumber daya air; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

- (3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sumber daya air;
 - g. penyusunan bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - h. melaksanakan pengawasan jaringan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi operasi dan pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau dan waduk pada wilayah sungai;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - k. melaksanakan pengelolaan data, jaringan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - l. melaksanakan pengelolaan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
 - m. melaksanakan pengelolaan kebijakan di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan dan pemberian rekomendasi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - s. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan dan pemberian rekomendasi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;
 - t. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kegiatan dalam rangka menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - u. melaksanakan pengkajian bahan pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;

- v. melaksanakan penyusunan bahan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air;

Pasal 14

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pelayanan umum serta tugas teknis dan pelaporan tugas di bidang pemanfaatan dan konservasi sumber daya air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemanfaatan dan konservasi sumber daya air mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemanfaatan dan konservasi sumber daya air;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemanfaatan dan konservasi sumber daya air; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pemanfaatan dan konservasi sumber daya air
- (3) Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi pemanfaatan dan konservasi sumber daya air;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemanfaatan dan konservasi sumber daya air;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemanfaatan dan konservasi sumber daya air;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pemanfaatan dan konservasi sumber daya air;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan dan pemberian rekomendasi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan dan pemberian rekomendasi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kegiatan dalam rangka menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air;

- n. melaksanakan tugas operasional di bidang pemanfaatan dan konservasi sumber daya air;
- o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pemanfaatan dan konservasi sumber daya air;
- p. melaksanakan ketatausahaan di bidang pemanfaatan dan konservasi sumber daya air;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pemanfaatan dan konservasi sumber daya air; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Sanitasi dan Air Minum

Pasal 15

- (1) Bidang Sanitasi dan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang Pengelolaan Air Minum, Pemanfaatan Drainase, dan Pengelolaan Sampah dan Air Limbah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Sanitasi dan Air Minum mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengelolaan air minum, pemanfaatan drainase, dan pengelolaan sampah dan air limbah;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengelolaan air minum, pemanfaatan drainase, dan pengelolaan sampah dan air limbah; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengelolaan air minum, pemanfaatan drainase, dan pengelolaan sampah dan air limbah.
- (3) Bidang Sanitasi dan Air Minum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang sanitasi dan air minum;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air minum, pemanfaatan drainase, dan pengelolaan sampah dan air limbah;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang pengelolaan air minum, pemanfaatan drainase, dan pengelolaan sampah dan air limbah;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengelolaan air minum, pemanfaatan drainase, dan pengelolaan sampah dan air limbah;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengelolaan air minum, pemanfaatan drainase, dan pengelolaan sampah dan air limbah;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pengelolaan air minum, pemanfaatan drainase, dan pengelolaan sampah dan air limbah;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengelolaan air minum, pemanfaatan drainase, dan pengelolaan sampah dan air limbah;

- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan air minum, pemanfaatan drainase, dan pengelolaan sampah dan air limbah;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pengelolaan air minum, pemanfaatan drainase, dan pengelolaan sampah dan air limbah;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengelolaan air minum, pemanfaatan drainase, dan pengelolaan sampah dan air limbah; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Sanitasi dan Air Minum terdiri atas :
- a. Seksi Pengelolaan Air Minum;
 - b. Seksi Pemanfaatan Drainase; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Sampah dan Air Limbah.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengelolaan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengelolaan air minum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Air Minum mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengelolaan air minum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengelolaan air minum; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan air minum.
- (3) Seksi Pengelolaan Air Minum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi pengelolaan air minum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengelolaan air minum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan air minum;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengelolaan air minum;
 - e. melaksanakan tugas operasional di bidang air minum;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang air minum;
 - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang air minum;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Oleh BUMD;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan NSPK pelayanan prasarana dan sarana air minum berdasarkan Stándar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah dan provinsi;

- j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- k. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum termasuk kepada badan usaha pelayanan (operator) BUMD;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan pemenuhan kebutuhan air baku kabupaten untuk kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah kabupaten;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah kabupaten untuk pemenuhan SPM;
- n. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- o. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rencana induk pengembangan SPAM;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air;
- q. melaksanakan penanganan bencana alam;
- r. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- s. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK);
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- u. melaksanakan tugas operasional di bidang air minum;
- v. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang air minum;
- w. melaksanakan ketatausahaan di bidang air minum;
- x. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- y. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang air minum; dan
- z. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemanfaatan Drainase mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang Pemanfaatan Drainase.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan Drainase mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemanfaatan drainase;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemanfaatan drainase; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pemanfaatan drainase.

- (3) Seksi Pemberdayaan Pemanfaatan Drainase mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi pemanfaatan drainase;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemanfaatan drainase;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemanfaatan drainase;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pemanfaatan drainase;
 - e. melaksanakan tugas operasional di bidang pemanfaatan drainase;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pemanfaatan drainase;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pemanfaatan drainase; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemanfaatan drainase;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas operasional di bidang pemanfaatan drainase;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - m. melaksanakan ketatausahaan di bidang pemanfaatan drainase;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pemanfaatan drainase; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Air Limbah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang Pengelolaan Sampah dan Air Limbah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Sampah dan Air Limbah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengelolaan sampah dan air limbah;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengelolaan sampah dan air limbah; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan sampah dan air limbah.
- (3) Seksi Pengelolaan Sampah dan Air Limbah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi pengelolaan sampah dan air limbah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengelolaan sampah dan air limbah;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan air limbah;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengelolaan sampah dan air limbah;
- e. melaksanakan tugas operasional di bidang pengelolaan sampah dan air limbah ;
- f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan sampah dan air limbah;
- g. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengelolaan sampah dan air limbah;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengelolaan sampah dan air limbah; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Tata Bangunan Gedung, Permukiman dan Jasa Kontruksi

Pasal 19

- (1) Bidang Tata Bangunan Gedung, Permukiman dan Jasa Kontruksi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang tata bangunan gedung, penataan permukiman, dan jasa kontruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Tata Bangunan Gedung, Permukiman dan Jasa Kontruksimempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang tata bangunan gedung, penataan permukiman, dan jasa kontruksi.;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang tata bangunan gedung, penataan permukiman, dan jasa kontruksi; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang tata bangunan gedung, penataan permukiman, dan jasa kontruksi.
- (3) Bidang Tata Bangunan Gedung, Permukiman dan Jasa Kontruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang tata bangunan gedung, permukiman dan jasa kontruksi;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang tata bangunan gedung, penataan permukiman, dan jasa kontruksi;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang tata bangunan gedung, penataan permukiman, dan jasa kontruksi;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang tata bangunan gedung, penataan permukiman, dan jasa kontruksi;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang tata bangunan gedung, penataan permukiman, dan jasa kontruksi;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang tata bangunan gedung, penataan permukiman, dan jasa kontruksi;

- g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang tata bangunan gedung, penataan permukiman, dan jasa konstruksi;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang tata bangunan gedung, penataan permukiman, dan jasa konstruksi;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang tata bangunan gedung, penataan permukiman, dan jasa konstruksi;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang tata bangunan gedung, penataan permukiman, dan jasa konstruksi; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Tata Bangunan Gedung, Permukiman dan Jasa Konstruksi terdiri atas :
- a. Seksi Tata Bangunan Gedung;
 - b. Seksi Penataan Permukiman; dan
 - c. Seksi Jasa Konstruksi.

Pasal 20

- (1) Seksi Tata Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang tata bangunan gedung.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Bangunan Gedung mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang tata bangunan gedung;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang tata bangunan gedung; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang tata bangunan gedung.
- (3) Seksi Tata Bangunan Gedung mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi tata bangunan gedung;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang tata bangunan gedung;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang tata bangunan gedung;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang tata bangunan gedung;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian peraturan daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan kelembagaan bangunan gedung;

- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
- j. melaksanakan penyusunan bahan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
- k. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi penyelenggaraan imb gedung;
- l. melaksanakan pendataan bangunan gedung;
- m. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
- n. melaksanakan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung;
- o. melaksanakan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
- p. melaksanakan tugas operasional di bidang tata bangunan gedung;
- q. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang tata bangunan gedung;
- r. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di tata bangunan gedung
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional di bidang tata bangunan gedung;
- u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang tata bangunan gedung;
- v. melaksanakan ketatausahaan di bidang tata bangunan gedung;
- w. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- x. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang tata bangunan gedung; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Penataan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang Penataan Permukiman.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang penataan permukiman;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penataan permukiman; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang penataan permukiman.

- (2) Seksi Pemberdayaan Penataan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi penataan permukiman;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penataan permukiman;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penataan permukiman;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang penataan permukiman;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan (rtbl);
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penataan permukiman;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas operasional di bidang penataan permukiman;
 - k. melaksanakan ketatausahaan di bidang penataan permukiman;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penataan permukiman; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang jasa konstruksi;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang jasa konstruksi; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang jasa konstruksi.
- (3) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi jasa konstruksi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang jasa konstruksi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang jasa konstruksi;

- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang jasa konstruksi;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan;
- f. melaksanakan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
- g. melaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi;
- l. melaksanakan pengawasan tata lingkungan;
- m. melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang jasa konstruksi;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan tugas operasional di bidang jasa konstruksi;
- q. melaksanakan ketatausahaan di bidang jasa konstruksi;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang jasa konstruksi; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Tata Ruang

Pasal 23

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang.

- (3) Bidang Tata Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang tata ruang;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman pelayanan umum bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Tata Ruang terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Pengendalian Tata Ruang.

Pasal 24

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang perencanaan tata ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan tata ruang ;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan tata ruang.

- (3) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi perencanaan tata ruang;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perencanaan tata ruang;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan tata ruang;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan tata ruang sebagai bahan rumusan rencana pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka menengah;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perencanaan tata ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
 - h. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kepada masyarakat;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian detail tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rencana pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka menengah program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kerjasama/kemitraan pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan pedesaan;
 - n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rumusan pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM);
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengkajian Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL);
 - q. melaksanakan tugas operasional di bidang perencanaan tata ruang;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang perencanaan tata ruang;
 - s. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang;
 - t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - u. melaksanakan tugas operasional di bidang perencanaan tata ruang;
 - v. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang perencanaan tata ruang;
 - w. melaksanakan ketatausahaan di bidang perencanaan tata ruang;
 - x. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

- y. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang perencanaan tata ruang; dan
- z. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pemanfaatan tata ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang Pemanfaatan Tata Ruang;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemanfaatan tata ruang; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pemanfaatan tata ruang.
- (3) Seksi Pemberdayaan Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja seksi pemanfaatan tata ruang;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemanfaatan tata ruang;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemanfaatan tata ruang dalam bentuk site plan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pemanfaatan tata ruang dalam bentuk site plan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pedoman pemanfaatan kawasan strategis kabupaten;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pedoman pemanfaatan norma standar prosedur kriteria bidang tata ruang;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pedoman pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pedoman pemanfaatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tata ruang;
 - i. melaksanakan pemanfaatan tata ruang wilayah kabupaten bandung barat;
 - j. melaksanakan pemanfaatan tata ruang kawasan strategis kabupaten;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian peraturan zonasi sebagai pedoman pemanfaatan tata ruang kabupaten;
 - l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemanfaatan tata ruang;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. melaksanakan tugas operasional di bidang pemanfaatan tata ruang;
 - o. melaksanakan ketatausahaan di bidang pemanfaatan tata ruang;
 - p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

- q. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pemanfaatan tata ruang;
- r. melaksanakan penyusunan surat keterangan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang berlaku; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang Pengendalian Tata Ruang;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Pengendalian Tata Ruang; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang.
- (3) Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi pengendalian tata ruang;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengendalian tata ruang;
 - c. melaksanakan pengendalian pemanfaatan tata ruang di wilayah kabupaten bandung barat;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengendalian tata ruang;
 - e. melaksanakan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah kabupaten;
 - f. melaksanakan pengendalian pemanfaatan tata ruang kawasan strategis kabupaten;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan tata ruang kabupaten;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
 - i. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengendalian ruang;
 - j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengendalian ruang;
 - k. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengendalian tata ruang;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang pengendalian ruang;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengendalian ruang;
 - n. melaksanakan penyusunan surat keterangan ruang dan pemanfaatan tata ruang berdasarkan rencana tata ruang yang berlaku; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas nya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pertambangan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Juli 2017

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 30 SERI D